

**LARANGAN RANGKAP JABATAN NOTARIS SEBAGAI ADVOKAT
MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014**

Oleh:

SISCA YUNI ALISHA

ABSTRACT: The thesis title is "Prohibition Multiple Notary as Lawyer by Law No. 30 of 2004 concerning Notary, as amended by Act No. 2 of 2014". In this study formulated the problem of why Notary prohibited from holding concurrent positions, what criteria or limitation of Multiple Notary. To examine and answer the problems mentioned above, this thesis uses normative legal study that analyzed a legal enforceability. Performed by examining the legal materials, such as the study of the principles of law, positive law, the rule of law, and rules kaedah hukum. Penelitian use method approach Legislation (setatute Approach), Approach Case (Case Approach) which is the approach taken by studying the cases the court terminated in Indonesia which has permanent legal force. These results indicate that that the Notary profession self-reliant, independent, not favoring one of the parties is inversely proportional to the profession of Advocate in favor of the client. So when it doubles as a Notary and Advocate, there will be a conflict of interest (conflict interest), in addition to the Notary as Public Official who should give priority to the public with the concurrent position of the Notary can not carry out his work in a professional manner. Suggested Notary Supervisory role should be tightened in order to prevent further notaries who violated the Law on the Notary.

Keywords: Dual Notary, Advocate, Notary Supervisory Council

A. Pendahuluan

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi Notaris dalam Pelaksanaan Jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kode Etik Notaris. Penerapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik perlu mendapatkan kajian lebih lanjut mengingat, sanksi tersebut dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Notaris dan tentu berbeda dengan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disingkat MPN) yang telah diatur dalam UUJN.

Pengawasan yang dilakukan oleh MPN berdasarkan UUJN, dapat dikatakan bersifat preventif dan represif, karena telah memiliki aturan yang jelas, yang juga bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan, dan tidak melanggar Norma Kode Etik Profesinya. Kegiatan pengawasan tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga bersifat represif, dengan memberikan penindakan atas pelanggaran pelanggaran yang telah dilakukan oleh Notaris.

Meskipun pekerjaan Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, namun pada hakekatnya pekerjaan Notaris adalah pekerjaan

yang bersifat mandiri, pekerjaan individual, tanpa atasan, pekerjaan kepercayaan dan memerlukan moral yang kuat karena sangat minim macam peraturan perundang-undangan, pada pelaksanaannya sangat rentan dengan berbagai macam pelanggaran.

Sebagaimana tercantum antara lain dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 :

pasal 3 (g) : “ tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris”.

Pasal 17 (1) Notaris dilarang:

17 (c): “merangkap sebagai pegawai negeri”;

17 (d):” merangkap jabatan sebagai pejabat negara”;

17 (e): “merangkap jabatan sebagai advokat”;

17 (f): “merangkap jabatan sebagai Pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah atau Badan usaha Swasta”;

17 (g): “merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris

17 (h): “menjadi Notaris Pengganti”;

17 (i): “Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris”.¹

Ketentuan ini walaupun terdapat dalam undang-undang namun pada prakteknya seringkali ditemui banyak Notaris yang merangkap jabatan atau ada pekerjaan lain.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas. permasalahan yang akan dianalisa dalam penelitian ini secara terperinci, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Advokat menurut Pasal 17 huruf (e) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014?
2. Apa kriteria/batasan dari rangkap jabatan yang dilarang bagi Notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014?

¹*Undang-undang Jabatan Notaris*. Bab III tentang kewenangan, kewajiban, dan larangan jabatan Notaris. hlm. 80

B. Kerangka Teori

a. *Grand Theory*

Penelitian ini menggunakan teori dasar Kepastian Hukum. Tema Kepastian (Hukum) sendiri, secara historis merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan maka tugas penciptaan undang-undang itu di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang saja.²

b. *Middle Range Theory*

Kemudian dalam *Middle Range Theory*, penelitian menggunakan teori Teori Jabatan dan Kewenangan. Dengan dasar seperti ini menurut Habib Adjie ;³ mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut masyarakat dapat memberikan honorarium kepada Notaris.⁴ Wewenang yang diperoleh secara atribusi merupakan pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi merupakan pemindahan/pengalihan

² Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan. 2008. *Filsafat Hukum Mencari Hakikat Hukum*. Palembang : Universitas Sriwijaya. Hlm. 99

³ Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris*. Bandung : PT. Refika Aditama. Hlm.32

⁴ Dalam keadaan tertentu Notaris wajib untuk tidak meminta atau menerima honorarium, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Jabatan Notaris.

wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.⁵

c. Applied Theory

Applied Theory dalam penelitian ini akan menggunakan ketentuan perundang-undangan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kewenangan Notaris diatur dalam pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sedangkan Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 UU yang sama. Selain memiliki kewajiban yang harus dipatuhi, terdapat pula larangan yang harus dihindarkan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, yang diatur dalam pasal 17 (e) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu bentuk penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka data sekunder.⁶ Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan

⁵ Habib Adjie. *Op.Cit*

⁶ Soejono Soekanto. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm 14.

logika keilmuan hukum.⁷ Meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, doktrin serta Perundang-Undangan yang berkaitan dengan larangan rangkap jabatan Notaris. Hasil transkripsi dari wawancara dipergunakan dalam penelitian ini sebagai data pendukung.

Penelitian tesis ini menggunakan metode Pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dalam penelitian tesis ini Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan karena mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus yang diputus pengadilan di Indonesia yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Teknik Penarikan Kesimpulan dalam tesis ini Bahan hukum yang di analisis akan diorganisir sesuai dengan topik dan permasalahan penelitian, dan atas dasar itu ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada masalah individual dan konkret yang dihadapi. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif (metode

⁷ Joni Ibrahim. 2010. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, hlm. 47.

berfikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus), yang di interaksikan dengan metode berpikir induktif (metode berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum).

C. TEMUAN DAN ANALISIS

1. Larangan Rangkap Jabatan Notaris sebagai Advokat menurut Undang- Undang Jabatan Notaris

Manusia yang hidup bermasyarakat pada hakikatnya terikat oleh hukum. Di setiap sudut kehidupan di situ ada hukum. Hukum ada dimana-mana. Bahkan diantara manusia yang hidup di hutan pada masa purba pun tetap berlaku suatu hukum yang dikenal dengan hukum rimba. Jika demikian halnya, masyarakat merupakan jaringan hukum (*web of law*). Ahli hukum dengan sendirinya berperan penting karena berhadapan dengan tata kehidupan.

Ahli hukum selalu terlibat dengan kegiatan menciptakan hukum, melaksanakan hukum, mengawasi pelaksanaannya, dan apabila terjadi pelanggaran hukum, maka perlu ada pemulihannya (penegakannya). Terakhir adalah kegiatan pendidikan hukum yang menghasilkan para ahli hukum, betapa pentingnya ahli hukum sehingga tidak berlebihan jika dikatakan

bahwa “peradaban manusia ditentukan oleh para ahli hukum”. Baik buruk peradaban masyarakat bergantung pada baik buruknya perilaku para ahli hukumnya.⁸

Hukum mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Peraturan hukum mengatur dan menjelaskan bagaimana seharusnya:

1. Legislatur menciptakan hukum;
2. Pejabat melaksanakan administrasi negara;
3. Notaris merumuskan kontrak-kontrak harta kekayaan;
4. Polisi dan jaksa menegakkan ketertiban hukum;
5. Pengacara membela kliennya dan menginterpretasikan hukum;
6. Hakim menerapkan hukum dan menetapkan keputusannya;
7. Pengusaha menjalankan kegiatan bisnisnya;
8. Konsultan hukum memberikan nasihat hukum kepada kliennya;
9. Pendidik hukum menghasilkan ahli hukum.⁹

Pekerjaan yang ditangani oleh para profesional hukum tersebut di atas tadi merupakan bidang-bidang profesi hukum, yang jika dirincikan adalah sebagai berikut ini:

- a) Profesi Legislatur;
- b) Profesi Administrator Hukum;
- c) Profesi Notaris;

⁸ Ibid.

⁹ Ibid. hlm. 65

- d) Profesi Polisi;
- e) Profesi Jaksa;
- f) Profesi Advokat (Pengacara);
- g) Profesi Hakim;
- h) Profesi Hukum Bisnis;
- i) Profesi Konsultan Hukum;
- j) Profesi Dosen Hukum.¹⁰

Semua profesi hukum tersebut memiliki etika profesi yang harus ditaati. Kita semua hidup dalam jaringan keberlakuan hukum dalam berbagai bentuk formalitasnya. Semua berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, yang namanya manusia dalam menjalani kehidupannya tidak terlepas dari kecenderungan menyimpang dan menyeleweng.

Profesional hukum yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya. Padahal adanya norma hukum secara essensial menuntun ke arah mana seharusnya berbuat yang membahagiakan semua pihak.

Dengan berpedoman pada norma-norma hukum, masyarakat berharap banyak kepada profesional hukum agar

¹⁰ Ibid.

masyarakat dapat dilindungi oleh hukum, hidup tertib, teratur dan bahagia.¹¹

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan. Dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki:

1. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;
2. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat;
3. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret;
4. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.¹²

Setiap profesi hukum juga memiliki kode etik tersendiri dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Seorang Notaris misalnya, dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berpegang

¹¹ Ibid. hlm. 66

¹² Ibid.

teguh kepada Kode Etik Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.

Para Notaris mempunyai persamaan dalam pekerjaan dengan advokat. Keduanya menuangkan suatu kejadian di bidang ekonomi dalam suatu bentuk hukum, memberi nasehat kepada para pelanggan dan mengharapkan mendapat kepercayaan dari mereka. Tetapi ada perbedaan prinsip, yaitu:

1. Seorang Notaris memberi pelayanan kepada semua pihak, advokat kepada satu pihak. Seorang Notaris menciptakan suatu hukum melalui perjanjian-perjanjian yang dibuatnya tanpa memihak salah satu pihak dengan tujuan agar para pihak dapat terhindar dari masalah sehingga semua pihak puas; advokat hanya berusaha memuaskan satu pihak. Kalaupun dalam usaha itu tercapai suatu konsensus, pada dasarnya ia memperhatikan hanya kepentingan pelanggannya;
2. Pekerjaan seorang Notaris adalah untuk mencegah terjadinya suatu persoalan antara pihak-pihak, sedangkan seorang advokat menyelesaikan suatu persoalan yang sudah terjadi.

Sudah jelas pekerjaan seorang Notaris lebih luas dari apa yang digambarkan di atas, tetapi adanya perbedaan nyata sekali dalam hal tersebut diatas. Pada umumnya A.W. Voors menganjurkan

supaya berpegang pada pedoman sebagai berikut: Dalam membela hak satu pihak diharapkan seorang Notaris tidak ikut campur, tetapi dalam hal mencari dan membuat suatu bentuk hukum di mana kepentingan pihak-pihak berjalan paralel, Notaris memegang peranan.

Jadi, tugas Notaris bukan menyelesaikan masalah tapi menghindari timbulnya suatu masalah melalui kontrak-kontrak yang ia buat. Jadi dapat dikatakan bahwa Notaris itu menciptakan hukum dari setiap kontrak yang ia buat sedangkan advokat hanya memberi nasehat.

Contoh kasus Notaris yang bertindak sebagai advokat tidaklah mengherankan sebab para Notaris sewaktu meraih gelar Sarjana Hukum juga mendapat kuliah di bidang hukum pidana. Walaupun begitu, kita harus bersikap, sekali telah memilih profesi sebagai Notaris, kita harus konsekuen dan tetap bertindak sebagai Notaris.

Setiap Notaris mengetahui bahwa dalam pasal 3 (g) pasal 17(c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan. Sebelum adanya Undang undang Jabatan Notaris Nomor

30 tahun 2004, larangan mengenai rangkap jabatan Notaris ini juga telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Jabatan Notaris.

Pertimbangan diadakannya larangan-larangan tersebut antara lain adalah apabila Notaris melakukan rangkap jabatan, hal ini dapat mempersulit tugas pengawasan yang dilakukan terhadap para Notaris dan selain itu juga dapat menyebabkan Notaris yang bersangkutan tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya dan secara profesional sehingga dapat merugikan masyarakat umum. Hal ini disebabkan karena pikiran Notaris tersebut tidak fokus karena terbagi antara kedua jabatan yang ia rangkap akibatnya ia tidak dapat bekerja secara profesional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris di Palembang Amir Husin larangan bagi Notaris untuk merangkap jabatan sebagai Advokat adalah karena Notaris bersifat mandiri, independent dan tidak memihak, berbeda dengan Advokat yang memihak salah satu pihak.¹³

Maka jika Notaris merangkap jabatan sebagai Advokat maka akan ada kepentingan diri pribadi dalam hal akta yang dibuatnya dan merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagai seorang Notaris. Demikian juga halnya dengan

¹³ Transkripsi Hasil Wawancara dengan Amir Husin. Notaris di Palembang. Selasa, 07 Juni 2016

Advokat juga dilarang untuk merangkap jabatan sebagai Notaris karena hal ini sudah diatur dalam Pasal 20 Tahun 2003 Undang-Undang Advokat.¹⁴

Sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Advokat yang berisi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.

(2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

(3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.

Jadi, Umumnya seorang Notaris harus berpegang teguh pada fungsinya, yaitu sebagai seorang penengah yang tidak boleh

¹⁴Transkripsi Hasil Wawancara dengan Lisnurita. Advokat di Palembang. Selasa, 07 Juni 2016

berpihak, bukan seorang perantara, pembela dan jabatan lainnya di luar jabatan Notaris yang dilarang oleh undang-undang. Jadi jelaslah bahwa larangan rangkap jabatan tersebut adalah suatu usaha pencegahan agar tidak terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*). Karena jabatan Notaris haruslah netral, berada di tengah tengah tidak berpihak pada salah satu pihak.

2. Kriteria/ batasan dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris menurut Undang-Undang jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

Profesi-profesi dan pekerjaan-pekerjaan yang secara khusus dilarang untuk dirangkap oleh Notaris berdasarkan UUN dan tertera dengan jelas dalam undang-undang tidak boleh dirangkap oleh seorang Notaris:

- a. Pegawai Negeri (Pasal 3 (g) dan Pasal 17 c);
- b. Pejabat Negara (Pasal 17 ayat d);
- c. Advokat (Pasal 17 ayat e);
- d. Pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara (Pasal 17 ayat g);
- e. Pemimpin atau pegawai badan usaha milik swasta (Pasal 17 ayat g).

Selain profesi-profesi yang disebutkan secara eksplisit dilarang untuk dirangkap, terdapat beberapa profesi yang tidak disebutkan

secara eksplisit dilarang yaitu: Dokter, Konsultan hukum yang membuka praktek hukum tapi tidak beracara (bukan advokat), dan pekerjaan lainnya yang tidak disebut dilarang untuk dirangkap dalam undang-undang antara lain misalnya: broker tanah dan pengusaha.

Sebenarnya masih banyak profesi dan pekerjaan lain yang tidak disebutkan di dalam Undang-Undang sebagai contoh adalah yang disebutkan diatas adalah pengusaha atau bisa juga sebagai pemilik toko. Apakah pekerjaan tersebut dilarang untuk dirangkap oleh seorang Notaris, menurut wawancara dengan Notaris Amir Husin Notaris boleh saja melakukan pekerjaan apapun selama tidak menyentuh akta yang dibuatnya dan sifatnya tidak terlibat langsung ke dalam usahanya tersebut.¹⁵

Dari keterangan diatas penulis setuju dengan pendapat Notaris Amir Husin tersebut bahwa boleh saja Notaris melakukan pekerjaan lain selama tidak bertentangan dengan Undang- Undang dan Norma Kesusilaan sebagai pekerjaan sampingan Notaris untuk menambah penghasilan. Akan tetapi bila pekerjaan tersebut sudah termasuk didalam profesi yang didalam uraian bab 1 diatas, mengharuskan Notaris untuk bersikap profesional tentu saja hal tersebut dilarang.

Namun harus dilihat lagi apakah pekerjaan tersebut akan menyita waktu Notaris yang sebagai Pejabat Umum yang bertugas melayani

¹⁵ Transkripsi Hasil Wawancara dengan Amir Husin. Notaris di Palembang. Selasa, 07 Juni 2016

masyarakat. Karena perlu dilihat lagi peraturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 bahwa Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah. Jika pekerjaan sampingan Notaris tersebut harus membuatnya meninggalkan wilayah kerjanya lebih dari tujuh hari berturut-turut maka jelas Notaris tersebut telah melanggar Undang-Undang.

Seorang Notaris juga harus mengikuti kode etik Notaris dimana seperti yang telah disebutkan di halaman sebelumnya bahwa salah satu isi kode etik Notaris Indonesia diantaranya adalah bahwa Notaris harus memiliki kepribadian yang sadar dan taat kepada hukum dan peraturan jabatan Notaris. Sedangkan dalam peraturan-peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris sendiri baik dalam peraturan yang lama yaitu Peraturan Jabatan Notaris (ord. stbl. 1860 no.3) maupun peraturan yang baru yaitu Undang-undang Jabatan Notaris keduanya melarang Notaris untuk melakukan rangkap jabatan dengan profesi-profesi tertentu yang disebutkan di dalam peraturan dan undang-undang jabatan Notaris.

Jadi jelaslah bahwa jika Notaris melanggar Undang-undang Jabatan Notaris berarti ia juga melanggar kode etik Notaris. Maka dari itu Notaris harus bijak menyikapi pekerjaan yang akan dirangkapnya agar jangan sampai melanggar Undang-Undang dan Norma yang ada di masyarakat.

. E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya mengenai Larangan Rangkap Jabatan Notaris, maka penulis berkesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Larangan rangkap jabatan Notaris yang merangkap sebagai Advokat diatur dalam Pasal 17 huruf (e) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, penjelasan dari pasal tersebut bahwa Notaris sebagai profesi yang bersifat mandiri, independent, tidak memihak salah satu pihak berbanding terbalik dengan profesi Advokat yang memihak kepada kliennya.

Sehingga apabila Notaris merangkap sebagai Advokat maka akan terjadi benturan kepentingan (conflict interest), selain itu Notaris sebagai Pejabat Umum yang seharusnya mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan merangkap jabatan maka Notaris tersebut tidak bisa melaksanakan pekerjaannya secara profesional.

2. Kriteria dari rangkap jabatan Notaris secara eksplisit sudah jelas diatur didalam UUJN diantaranya adalah larangan Notaris merangkap sebagai Pegawai Negri, Pejabat Negara, Advokat, Pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik

Negara, Badan usaha Milik Daerah atau Badan usaha Swasta, Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris.

Sedangkan secara implisit adalah larangan rangkap jabatan sebagai Dokter, Konsultan Hukum dan lain-lain. Notaris boleh saja melakukan pekerjaan lain untuk menambah penghasilan, contohnya sebagai pengusaha akan tetapi batasannya adalah selama pekerjaannya itu tidak menyentuh aktanya dan Notaris yang bersangkutan tidak terlibat langsung dalam usahanya tersebut.

F. Rekomendasi

1. Meskipun sudah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang larangan rangkap jabatan sebagai Advokat, akan tetapi masih saja ada Notaris yang melanggar peraturan yang telah dibuat. Disinilah peran Pengawas Notaris agar lebih memperketat pengawasan agar tidak terjadi lagi Notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.
2. Sebaiknya pengaturan peraturan perundang-undangan tentang kriteria/batasan larangan rangkap jabatan Notaris

lebih diperluas lagi sehingga tidak menimbulkan pertanyaan mengenai pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilarang untuk dirangkap tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Adjie, Habib. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- _____. 2008. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____. 2008. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT*. Bandung: PT. Refika Aditama
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- K. Lubis, Suhrawardi. 1994. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*.
- _____. 2006. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Nico, 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2009. "*Jati diri notaris indonesia*." Anke Dwi saputro (Ed.) Jakarta, PT. Gramedia Pustaka.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum dalam Sutandyo Wignjosoebroto*.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan. 2001. *Etika Profesi Hukum Dan Keperanannya*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Amrullah Arpan dan Muhammad Erwin. 2008. *Filsafat Hukum Mencari Hakikat Hukum*. Palembang : Universitas Sriwijaya

- Tan Thong Kie, 2000. *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Lumban Tobing, G.H.S, 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga
- Anshori, Abdul Ghofur, 2013. *Lembaga Kenotariatan Inndonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: Tim UII Press
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2008. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*.
- V. Herlen Sinaga, 2011. *Dasar-dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga
- Supriyadi, 2006. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ishaq, 2012. *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Luhut M. P Pangaribuan, 2002. *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*. Jakarta: Djambatan
- Lasdin Wlas, 1989. *Cakrawala Advokat Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Rambe, Rapaun, 2003. *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta: PT. Grasindo
- Sanusi, Muhammad, 1997. *Kode Etik Penasehat, Pengertian, Penjabaran dan Penerapannya, Kompilasi Khusus Advokat*. Jakarta: AAI

b. Makalah

- Johno Supriyanto. 2015. *Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan kepada Notaris*. Makalah disampaikan dalam Seminar Kemenkumham di Universitas Sriwijaya Palembang, 13 Agustus 2015

c. Peraturan perundang-undangan

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris. Ikatan Notaris Indonesia

d. Sumber dari Internet

[http://www. Hukum online/berita](http://www.Hukum online/berita). 26 Januari 2016